



Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

No. SK : 20 Tahun 2022

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK pemohon
2. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah dengan asal usul riwayat yang jelas
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar
4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW
5. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh Pemohon (bermaterai); 2 (dua) orang saksi; RT & RW (distempel)
7. Surat Pemyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh Pemohon (bermaterai); 2 (dua) orang saksi; RT & RW (distempel)
8. Surat Pernyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai;
9. Surat Pemyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan
10. Surat kuasa bermaterai, bila dikuasakan
11. Foto / dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
12. Menunjukkan bukti dokumen/bukti . kepemilikan tanah asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan (PMPTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PMPTSP)
3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi (Kelurahan)
4. Petugas memproses dokumen surat Keterangan Riwayat Tanah (Kelurahan)
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah (Loket PMPTSP).

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telpon/call center PMPTSP Kelurahan 021-7270954
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi CRM